



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumberdaya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan hewan serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Zoonosis;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
8. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan, serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Peternak adalah orang dan/atau sekelompok orang yang mengusahakan peternakan.
12. Pakan adalah bahan makanan baik tunggal maupun campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
13. Veteriner adalah seluruh urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
14. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kelembagaan yang dibentuk untuk menetapkan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan, dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

15. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan *ricketsia*.
16. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya, melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis, seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
17. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
18. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
19. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
20. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat dipergunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, *farmaseutik*, *premix* dan sediaan alami.
21. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
22. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan :

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumberdaya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;
- c. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. melestarikan sumberdaya lokal dan lingkungan.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berkedudukan sebagai :

- a. acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kawasan peternakan;
- c. pengelolaan;
- d. kesehatan hewan;
- e. kesmavet dan kesejahteraan hewan;
- f. otoritas veteriner;
- g. pemberdayaan peternak;
- h. pengembangan sumberdaya manusia;
- i. penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan :

- a. kawasan peternakan, meliputi :
 1. penetapan dan pengawasan kawasan peternakan di Daerah; dan
 2. penetapan peta potensi peternakan di Daerah.
- b. alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan kesehatan serta kesmavet, meliputi :
 1. penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
 2. pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet;
 3. penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
 4. pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
 5. penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
 6. penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
 7. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
 8. pembinaan serta pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
 9. pengawasan penerapan teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah; dan
 10. pembinaan kerjasama teknologi peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet di Daerah;
- c. pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet, meliputi :
 1. bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah; dan
 2. pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
- d. obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis, meliputi :
 1. penerapan kebijakan obat hewan di Daerah;
 2. pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan di Daerah;
 3. penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan di Daerah; dan
 4. pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.

- e. pakan, meliputi :
1. penerapan kebijakan pakan di Daerah;
 2. bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak di Daerah;
 3. penerapan standar mutu pakan di Daerah;
 4. pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan di Daerah;
 5. labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak;
 6. pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan di Daerah;
 7. pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan di Daerah; dan
 8. pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan di Daerah.
- f. bibit ternak, meliputi :
1. penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak di Daerah;
 2. penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak di Daerah;
 3. pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit di Daerah;
 4. penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) di Daerah;
 5. penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak di Daerah;
 6. pengawasan peredaran lalulintas bibit/benih ternak di Daerah;
 7. penetapan Kabupaten/Kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit di Daerah;
 8. penetapan penggunaan bibit unggul di Daerah;
 9. penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/*plasma nutfah* peternakan di Daerah;
 10. pembinaan dan pengadaan semen beku di Daerah;
 11. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, *progeny test* dan transfer embrio di Daerah;
 12. pembinaan distribusi mani beku (*straw*) di Daerah;
 13. pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit anak ayam umur sehari yang komersial di Daerah;
 14. pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak di Daerah;
 15. pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan *plasma nutfah* di Daerah;
 16. pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak di Daerah;
 17. penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan dan embrio transfer) di Daerah;
 18. penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat izin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan asisten reproduksi) di Daerah;

19. pembinaan pembibitan ternak di Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 20. pembinaan dan pengadaan bibit ternak di Daerah;
 21. pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) di Daerah;
 22. penetapan sertifikasi embrio ternak di Daerah;
 23. penetapan sertifikasi produksi benih mani beku di Daerah;
 24. pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan persilangan) di Daerah;
 25. pembinaan dan pengawasan *breeding replacement* melalui mempercepat penyediaan bibit (*rearing cool*) di Daerah; dan
 26. pembinaan dan pengawasan penjaringan bibit di kawasan produksi peternakan di Daerah.
- g. pembiayaan, meliputi :
1. penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan di Daerah; dan
 2. pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pembiayaan kredit program di Daerah.
- h. kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan, meliputi :
1. penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan di Daerah;
 2. pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH).
 3. sertifikasi dan *surveilans* Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat;
 4. pengawasan peredaran lalulintas produk hewan dari/ke di Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 5. pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;
 6. pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan di Daerah;
 7. penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesmavet serta kesejahteraan hewan di Daerah;
 8. pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesmavet di Daerah;
 9. penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Daerah;
 10. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Daerah;
 11. pencegahan penyakit hewan menular di Daerah;
 12. penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat Provinsi;
 13. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar Provinsi;
 14. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
 15. pengawasan lalulintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;

16. pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan;
 17. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH, rumah sakit hewan/unit pelayanan kesehatan hewan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan;
 18. pembinaan dan pengawasan RPH;
 19. pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan;
 20. pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner, meliputi dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan;
 21. pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor, meliputi antara lain ternak, daging, susu, hewan kesayangan dan hewan liar;
 22. pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan;
 23. pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
 24. pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah;
 25. pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular di Daerah;
 26. pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas Kabupaten/Kota;
 27. pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di Daerah;
 28. pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis;
 29. pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemi;
 30. pembinaan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesmavet serta kesejahteraan hewan di Daerah;
 31. pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat Provinsi;
 32. pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan; dan
 33. pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan.
- i. penyebaran dan pengembangan peternakan, meliputi :
1. penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan di Daerah;
 2. pemantauan lalulintas ternak di Daerah; dan
 3. pembinaan penetapan pedoman lalulintas ternak bibit di Daerah.
- j. perizinan dan rekomendasi, meliputi :
1. pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
 2. pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner, meliputi dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan;
 3. rekomendasi pendaftaran mutu pakan;
 4. penentuan kebutuhan *prototipe* alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
 5. pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor di Daerah;

6. pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke Daerah;
 7. pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri;
 8. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antarprovinsi/pulau;
 9. pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di Daerah;
 10. pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan di Daerah;
 11. pembinaan usaha alat angkut produk peternakan;
 12. pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan di Daerah; dan
 13. pemberian rekomendasi izin usaha obat hewan sebagai produsen, importir dan eksportir obat hewan.
- k. pembinaan usaha, meliputi :
1. penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di Daerah;
 2. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
 3. pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
 4. pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah;
 5. pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat angkut dan unit penyimpanan hasil bahan asal hewan di Daerah;
 6. promosi komoditas peternakan di Daerah;
 7. pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan di Daerah;
 8. pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di Daerah;
 9. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha;
 10. pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah;
 11. pembinaan dan pengawasan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di Daerah;
 12. pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan di Daerah;
 13. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal di Daerah; dan
 14. pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di Daerah.
- l. sarana usaha, meliputi :
1. bimbingan penerapan pedoman, norma, dan standar sarana usaha di Daerah; dan

2. bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan di Daerah.
- m. panen, pascapanen dan pengolahan hasil, meliputi :
1. pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah;
 2. bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan di Daerah;
 3. pengawasan standar unit pengolahan, alat angkut dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan di Daerah; dan
 4. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah.
- n. pemasaran, meliputi :
1. pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan di Daerah;
 2. promosi komoditas peternakan di Daerah; dan
 3. penyebarluasan informasi pasar di Daerah.
- o. pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan, meliputi :
1. bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan di Daerah;
 2. pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan di Daerah;
 3. pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
 4. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi di Daerah;
 5. pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
 6. pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas Kabupaten/Kota;
 7. pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian serta pelayanan data dan statistik komoditas strategis;
 8. pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
 9. pembinaan dan pengawasan terminal *cyber space* agribisnis peternakan dan kesehatan hewan di Daerah; dan
 10. pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai kewenangan, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV
KAWASAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peternakan, peta potensi peternakan dan pedoman penetapan lahan penggembalaan umum.
- (2) Penetapan kawasan peternakan sesuai dokumen perencanaan Daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan

Pasal 10

Penetapan kawasan peternakan dilaksanakan sesuai arahan zonasi kawasan peternakan, meliputi :

- a. ketentuan tatacara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
- c. ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang melalui penyediaan lahan pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
- d. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;
- e. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan

- f. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan, terintegrasi dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.

Pasal 11

Kawasan peternakan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRWP.

Bagian Ketiga

Peta Potensi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan.
- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
 - b. ketersediaan bibit dan bakalan;
 - c. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
 - d. agroklimat sesuai potensi komoditas peternakan;
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana peternakan; dan
 - f. sumberdaya manusia di bidang peternakan.

Bagian Keempat

Pedoman Penetapan Lahan Penggembalaan Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman penetapan lahan penggembalaan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan lahan penggembalaan umum.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Peternakan

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengelolaan di bidang peternakan secara terpadu, meliputi :

- a. sumberdaya genetik ternak;
- b. penyediaan dan pengembangan benih dan bibit ternak;
- c. pemenuhan dan pengolahan pakan ternak;
- d. penyediaan alat dan mesin peternakan;
- e. pembudidayaan ternak; dan
- f. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Bagian Kedua
Sumberdaya Genetik Ternak

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik berdasarkan sebaran asli geografis lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (3) Pelestarian sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui konservasi di dalam maupun di luar habitatnya.

Pasal 16

Sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Paragraf 2

Pembudidayaan dan Pemuliaan

Pasal 17

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi, dengan ketentuan harus mengacu pada kesejahteraan hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik asli Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pembudidayaan menggunakan hewan peliharaan dan/atau satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hewan asli;
 - b. hewan lokal; dan
 - c. hewan introduksi.
- (3) Pembudidayaan pada hewan peliharaan, meliputi pemeliharaan dan pengembangbiakan.
- (4) Pembudidayaan satwa liar yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran.

Pasal 19

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan sumberdaya genetik hewan.

Pasal 20

- (1) Usaha pembudidayaan sumberdaya genetik hewan asli, lokal, dan introduksi dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha pembudidayaan hewan asli dan lokal, apabila usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum optimal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.

Pasal 21

- (1) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sumberdaya genetik hewan asli, lokal dan introduksi.
- (3) Dalam pemuliaan sumberdaya genetik hewan introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau populasi berlebih yang tidak terkendali.

Pasal 22

Pemuliaan sumberdaya genetik hewan harus memenuhi persyaratan:

- a. keamanan hayati;
- b. kesehatan hewan;
- c. bioetika hewan; dan
- d. tata cara pemuliaan.

Pasal 23

Pemuliaan genetik hewan dapat dilakukan dengan cara seleksi, persilangan dan rekayasa genetik, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal dengan cara persilangan yang menggunakan ternak introduksi, harus tetap mempertahankan gen tetua hewan asli atau lokal.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal, meliputi :

- a. memiliki status populasi yang tidak aman;
- b. memiliki nilai ekonomi rendah;
- c. memiliki nilai sosial budaya tinggi; dan/atau
- d. memiliki keragaman genetik tinggi.

Paragraf 3

Pelestarian Sumberdaya Genetik Hewan

Pasal 26

- (1) Sumberdaya genetik hewan asli dan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik hewan, dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik hewan, dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan.

Bagian Ketiga

Penyediaan dan Pengembangan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan serta mengembangkan benih dan bibit, dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat, sesuai pola pengembangan ternak.
- (2) Penyediaan benih dan bibit dapat dilaksanakan oleh badan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pola pengembangan ternak diarahkan dalam bentuk kawasan khusus atau terintegrasi dengan komoditi lain yang berkesesuaian.
- (4) Benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 28

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan pada wilayah sumber bibit yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular, dengan menerapkan tata cara *biosekuriti*.

- (2) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. jenis, rumpun atau galur;
 - b. agroklimat;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. sosial ekonomi;
 - e. budaya; dan
 - f. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 29

- (1) Dalam pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit unggul dapat dilakukan pemasukan dari luar Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan peternakan;
 - c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di Daerah; dan/atau
 - d. menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan/atau bibit.
- (2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memperhatikan kebijakan wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penyebaran bibit ternak dan bibit unggul di Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan habitat ternak, ketersediaan lahan dan pakan.

Bagian Keempat

Pemenuhan dan Pengolahan Pakan Ternak

Paragraf 1

Pemenuhan Pakan Ternak

Pasal 31

- (1) Peternak atau pelaku usaha peternakan wajib memenuhi kebutuhan pakan, melalui :
- a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada peternak atau pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku pakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengolahan Pakan Ternak

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang mengolah pakan dan/atau bahan pakan yang diedarkan secara komersial di Daerah, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar mutu pakan, serta labelisasi pakan ternak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu pakan dan labelisasi pakan yang diedarkan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan/mencampurkan bahan obat hewan dalam pakan ternak, wajib mendapatkan izin pencampuran obat hewan dalam pakan ternak dari Pemerintah dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait.

Bagian Kelima

Alat dan Mesin Peternakan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Jenis dan alat mesin peternakan, meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi :
 - a. pembibitan dan pembudidayaan ;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

- (2) Pembibitan dan pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. penetasan;
 - d. perkandangan, termasuk sangkar;
 - e. inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - f. penyimpanan benih secara beku; dan
 - g. pengangkutan benih, bibit dan hewan.
- (3) Penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pemotongan, penyacahan, penggilingan dan pengeringan bahan pakan;
 - b. penyampuran pakan;
 - c. pengepresan, pencetakan dan pembentukan pellet;
 - d. pengemasan pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - d. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 36

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di Daerah harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan impor yang diedarkan di Daerah dapat dilakukan oleh badan usaha, setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peredaran alat dan mesin peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan baru.

Paragraf 3

Peredaran

Pasal 38

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di Daerah wajib memenuhi standar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di Daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan untuk diedarkan di Daerah, wajib menyediakan layanan purnajual.

Paragraf 4

Penggunaan

Pasal 39

- (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan di Daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih, dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan.

Bagian Keenam

Pembudidayaan Ternak

Pasal 40

- (1) Pembudidayaan ternak diselenggarakan untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan, yang dilakukan dalam satu kawasan budidaya peternakan.
- (2) Pembudidayaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan atau pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Peternak, perusahaan peternakan atau pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Panen, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 41

- (1) Untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi :
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. syarat kesehatan hewan;
 - c. keamanan hayati; dan
 - d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produksi hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan kelompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.
- (3) Setiap perorangan/kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk ternak untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan serta harus memiliki izin peredaran, kesehatan dan kehalalan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah, antarpulau maupun ke luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar Daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.

BAB VI

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengamatan penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
 - g. persyaratan teknis kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Pengamatan Penyakit Hewan
Pasal 46

Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk :

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pemetaan.

Bagian Ketiga
Pencegahan Penyakit Hewan
Pasal 47

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar Daerah atau dari suatu wilayah yang batasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengamanan Penyakit Hewan
Pasal 48

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;

- c. penerapan prosedur *biosafety* dan biosekuriti;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Keempat
Pemberantasan Penyakit Hewan
Pasal 49

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.

Bagian Kelima
Pengobatan
Pasal 50

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin :
- a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Bagian Keenam
Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 51

Jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
- b. perendaman;
- c. penyemprotan;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi; dan
- f. alat ukur.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 52

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari Daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesmavet

Paragraf 1

Bentuk Kesmavet

Pasal 53

Kesmavet diselenggarakan dalam bentuk :

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; dan
- c. pengendalian penanggulangan *zoonosis*.

Paragraf 2

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 54

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan, yang meliputi :
 - a. tempat budidaya;
 - b. tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. tempat produksi produk hewan nonpangan;
 - d. rumah potong hewan;
 - e. tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan
- (2) Dalam penjaminan higiene dan sanitasi melalui penerapan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan Pemerintah Daerah memberikan Nomor Kontrol Veteriner dalam bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atas nama Gubernur.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Usaha RPH harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesmavet.
- (5) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesmavet dan kesejahteraan hewan.

Paragraf 3

Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan
Kehalalan Produk Hewan

Pasal 55

Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan melalui :

- a. pengaturan peredaran produk hewan;
- b. pengawasan unit usaha produk hewan;
- c. pengawasan produk hewan;
- d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- e. standardisasi produk hewan;
- f. sertifikasi produk hewan; dan
- g. registrasi produk hewan.

Paragraf 4

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 56

Pengendalian dan penanggulangan *zoonosis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilakukan melalui :

- a. penetapan *zoonosis* prioritas;
- b. manajemen risiko;

- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan *zoonosis*; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Pasal 57

Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan, yang dilakukan melalui tindakan :

- a. penangkapan dan penanganan hewan;
- b. penempatan dan pengandangan hewan;
- c. pemeliharaan dan perawatan hewan;
- d. pengangkutan hewan;
- e. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
- f. perlakuan dan pengayoman hewan.

BAB VIII

OTORITAS VETERINER

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Otoritas Veteriner Daerah dan Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Otoritas Veteriner Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pembentukan Otoritas Veteriner di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB IX

PEMBERDAYAAN PETERNAK

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pokok pangan strategis, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Pemberdayaan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. penyediaan akses pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - b. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
 - c. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - d. pemanfaatan sumberdaya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - e. fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha peternakan;

- f. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
- g. perlindungan hukum terhadap kepastian berusaha.

BAB X PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh badan usaha atau institusi pendidikan.

BAB XI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat.

Pasal 62

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB XII KOORDINASI

Pasal 63

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

Pasal 66

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
 - a. antarpeternak;
 - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah Daerah.

BAB XIV

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 67

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XV
SISTEM INFORMASI

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi :
 - a. pangkalan data (*data base*) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 69

- (1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 70

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
LARANGAN

Pasal 71

Setiap orang dilarang :

- a. menyembelih ternak ruminansia betina produktif penghasil yang baik kecuali untuk penelitian, pemuliaan atau pengendalian penanggulangan penyakit hewan;
- b. mengedarkan obat hewan, berupa sediaan biologi yang penyakitnya belum ada di Indonesia;
- c. menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya dikonsumsi manusia;
- d. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;

- e. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
- f. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. penetapan ganti rugi.

BAB XIX
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 73

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 75

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 71, yang menimbulkan dampak lebih luas terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
- a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB XXII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 77

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 22 SERI E.

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002